

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam senantiasa bersifat aplikatif dalam menetapkan metode dan landasan untuk menghindari perbuatan keji dalam masyarakat, sehingga resep yang diberikan Islam tidak akan pernah bertentangan dengan fitrah manusia. Dalam kaitannya dengan nafsu manusia, Islam menetapkan sejumlah aturan-aturan yang bisa menjamin kelangsungan hidup umat manusia dengan cara yang baik.

Al-Husain Mustafa Ar-Rais dalam bukunya menyatakan bahwa: “Islam mensyari’atkan agar umatnya membangun rumah tangga yang penuh kedamaian dan ketentraman serta melarang umatnya untuk hidup mem-biara (membujang)”¹. Allah telah menjadikan adanya pernikahan sebagai salah satu keutamaan dan kemurahan karena Dia tahu bahwa jiwa hamba-Nya itu lemah.

Pernikahan bertujuan menghalalkan pergaulan bebas dan menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang sebelumnya tidak halal dan juga mendapat keturunan yang sah dalam melanjutkan generasi.² Diturunkan-Nya hukum pernikahan itu sebagai salah satu keutamaan dan kemurahan, sekaligus menjadikan salah satu tanda dari sekian banyak rahmat-Nya.³

¹ Al-Husain Mustafa Ar-Rais, *Cara Menghadirkan Surga Ke Rumahmu* (Jogjakarta: Garailmu, 2009), 204.

² Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2005), 107.

³ Husein Muhammad Yusuf, *Jodoh(memilih jodoh & meminang dalam Islam)* (Jakarta: Gema Insani, 2014), 13.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar-Ruum:21)⁴

Dengan demikian, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhoi dengan upacara ijab qabul dan dihadiri saksi-saksi sebagai lambang dari adanya kesepakatan dari kedua mempelai.⁵ Menikah secara Islam adalah sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya pernikahan.

Rukun nikah adalah bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi, sedangkan syarat yang dimaksud dalam pernikahan adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu perbuatan, namun berada di luar perbuatan itu. Sebagian dari rukun nikah juga merupakan bagian dari persyaratan nikah. Oleh karena itu, persyaratan nikah mengacu pada rukun-rukun nikah tersebut.⁶

Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah: akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan dan mahar atau mas kawin.⁷

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tajwid* (Surabaya: Madakur, 1997), 324.

⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 21.

⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka satria, 2000), 82.

⁷ Hakim, 82.

Perwalian dalam istilah Fikih disebut *wilayah*, yang berarti penguasaan dan perlindungan. Jadi arti dari perwalian menurut fikih ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang orang yang diberi kekuasaan perwalian disebut wali. Oleh karena itu perwalian tersebut adalah suatu kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tuanya masih hidup tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum.⁸

Perwalian dalam pernikahan tergolong dalam perwalian yang berhubungan dengan pengawasan terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah kekeluargaan, seperti perkawinan, pendidikan, dan nafkah anak yang berada di tangan ayah. Wali nikah dalam perkawinan menurut pandangan Hukum Islam merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang berhak dan bertindak untuk menikahkannya.⁹

Menurut Amir Syarifuddin yang dimaksud wali dalam pernikahan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.¹⁰ Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya wali. Pendapat beliau tersebut bertolak dari hadis Rasulullah Saw yang di antaranya diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan Siti Aisyah:

⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1986), 41.

⁹ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2000), 104.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2003), 90.

عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " :أيما امرأة نكحت
 بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر لما
 استحلت من فرجها ، فإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له.

“Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: wanita mana saja yang dinikahkan tanpa izin walinya, maka nikah itu bathil, nikah itu bathil. Jika seseorang menggaulinya maka wanita berhak mendapatkan mahar sehingga ia dihalalkan terhadap kemaluannya. Jika mereka terlunta-lunta (tidak mempunyai wali) maka sulthan adalah wali yang tidaak mempunyai wali”.(HR. At-Tirmidzi).

Dalam hadis tersebut terlihat bahwa perempuan yang hendak nikah tanpa adanya wali, maka nikahnya itu batal menurut hukum Islam.¹¹ Wali nikah ada dua macam, yaitu wali nasab dan wali sabab. Wali nasab yaitu wali yang hak perwaliannya karena adanya hubungan darah. Orang-orang yang berhak menjadi wali nasab menurut Imam Syafi’i adalah sebagai berikut: Bapak kandung, (bapak dari bapak) dan seterusnya sampai ke atas, saudara laki-laki kandung (seibu sebapak), saudara laki-laki sebapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak dan seterusnya sampai ke bawah, (saudara dari bapak) kandung, (saudara dari bapak) sebapak, anak laki-laki paman kandung, anak laki-laki paman sebapak dan seterusnya sampai ke bawah.¹²

Wali sabab yaitu wali yang bisa timbul karena adanya sebab tertentu, wali sebab ini antara lain: wali hakim, wali *washi* dan sebab memerdekakan budak. Syarat yang harus dipenuhi wali dalam pernikahan sebagai berikut: Beragama

¹¹ Muhammad Syarbini, *al-Iqna fi hilli al Alfaad Abi Suja'* (Bandung: Daar al-Ikhyah' al-Kutubiyyah al-Alamiyyah, t.t.), 125–26.

¹² Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, 75.

Islam, laki-laki, baligh, berakal, merdeka, mempunyai hak perwalian, dan adil artinya tidak fasiq.¹³

Berdasarkan uraian tersebut maka perbedaan agama yang dianut menghalangi perwalian. Jika sang ayah atau orang-orang yang berhak menjadi wali berbeda keyakinan dengan sang anak, maka ia tidak dapat menjadi wali. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa keberadaan wali merupakan salah satu rukun nikah. Menjadi hal yang dilematis jika orang yang paling berhak menjadi wali nikah tidak bisa menjadi wali karena sang anak mualaf sedang ia tetap pada keyakinannya.

Mualaf dalam ensiklopedia hukum Islam didefinisikan sebagai orang yang hatinya dibujuk dan dijinakkan. Arti yang lebih luas adalah orang yang dijinakkan atau dicondongkan hatinya dengan perbuatan baik dan kecintaan kepada Islam, yang ditunjukkan melalui ucapan dua kalimat syahadat. Adapun menurut Puteh dalam Tan&Sham, mualaf merupakan mereka yang telah melafalkan kalimat syahadat dan termasuk golongan muslim yang perlu diberikan bimbingan dan perhatian oleh golongan yang lebih memahami Islam.¹⁴

Desa Loksado merupakan salah satu daerah pelosok di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang terletak di pegunungan meratus yang suku aslinya adalah suku dayak meratus. Desa yang berada kurang lebih 45 km dari kota Kandangan tersebut merupakan salah satu desa yang minoritas masyarakatnya menganut agama Islam

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Bandung: Al Maarif, 1980), 173.

¹⁴ Titian Hakiki, "Komitmen Beragama Pada Mualaf (Studi Kasus Pada Mualaf Usia Dewasa)," *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental* 4 (2015).

yakni sebanyak 32,93%, mayoritasnya beragama Kristen (katolik/ protestan) sebanyak 51,79% dan sebagiannya kecilnya menganut kepercayaan *Kaharingan* 15,27%.¹⁵

Berdasarkan penelitian awal peneliti di Desa tersebut, jumlah penganut agama Islam (mualaf) semakin bertambah setiap tahunnya. Hal tersebut merupakan wujud eksistensi agama Islam di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kendati demikian, banyak permasalahan yang akan dijumpai oleh mereka yang berpindah keyakinan, mulai dari dokumen administrasi kekeluargaan dan lain sebagainya, terlebih jika yang mualaf hanya sebagian kecil dari anggota keluarga. Contohnya, hanya anak perempuan saja yang mualaf, sedangkan ayahnya dan keluarga intinya masih tetap dengan keyakinannya terdahulu. Tetapi dalam keluarga besar terdapat salah satu yang sudah mualaf terlebih dahulu yaitu saudara perempuan dari ayah mempelai wanita. Maka dari itu dijadikanlah saudara perempuan dari ayahnya untuk menjadi wali nikah pernikahan tersebut. Hal ini menimbulkan permasalahan dalam hal perwalian. Karena ayah kandungnya yang semestinya menjadi orang yang paling berhak menjadi wali nikah, justru terhalang karena tidak beragama Islam.

Permasalahan sebagaimana peneliti uraikan di atas kerap dijumpai di daerah Loksado, mengingat daerah tersebut yang semula merupakan daerah minoritas Islam, saat ini sudah banyak penduduknya yang berpindah keyakinan dan masuk Islam. Namun, perkara keyakinan bersifat individual, sehingga yang berpindah

¹⁵ Profil Desa Loksado Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tanggal 03 Juli 2023

keyakinan tidak mesti satu keluarga penuh, melainkan hanya salah satu atau beberapa orang saja dari anggota keluarga yang memang meyakini Islam.

Bertolak dari permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti secara mendalam tentang perwalian nikah perempuan mualaf dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Studi Kasus Wali Nikah Perempuan Mualaf di Desa Loksado”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang akan dibahas dan dijawab melalui penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan Wali Nikah Perempuan Mualaf di Desa Loksado?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Wali Nikah Perempuan Mualaf?

C. Tujuan Masalah

Beranjak dari pokok masalah yang dikemukakan di atas maka penelitian ini diharapkan dapat mencapai tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Wali Nikah Perempuan Mualaf di Desa Loksado.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Wali Nikah Perempuan Mualaf.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat untuk berbagai pihak, baik secara teoritis maupun secara praktis, di antaranya:

1. Untuk menginformasikan kepada pihak-pihak berkepentingan terkait Studi Kasus Wali Nikah Perempuan Mualaf di Desa Loksado.

2. Sebagai bahan informasi bagi penelitian selanjutnya agar dapat meneliti secara lebih luas dan mendalam.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman, maka peneliti memberikan interpretasi terhadap judul di atas sebagai berikut:

1. Wali Nikah

Wali nikah dalam penelitian ini adalah wali nikah sebagaimana yang didefinisikan oleh Amir Syarifuddin yakni seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan atau sebagai wali mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.¹⁶

Wali nikah dalam penelitian ini menggunakan wali hakim dikarenakan orang yang memenuhi syarat sebagai wali nikah perempuan mualaf tersebut tidak ada yang beragama Islam maka dari itu pihak perempuan menyerahkan kepada wali hakim yaitu Kepala KUA Kecamatan Loksado.

2. Mualaf

Mualaf ialah orang yang baru masuk Islam atau bisa juga diartikan orang non muslim yang baru saja memeluk agama Islam dan dalam arti bahasa mualaf diartikan orang yang dijinakkan hatinya agar memeluk agama Islam (bagi orang non-muslim), atau agar ia semakin kokoh keimanannya terhadap agama Islam (bagi orang muslim).¹⁷ Mualaf dalam penelitian ini ialah perempuan mualaf yang sudah menikah di Desa Loksado.

¹⁶ Harun Nasution, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran* (Bandung: Mizan, 1996), 43.

¹⁷ Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, 90.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran berbagai literatur, peneliti menemukan beberapa karya yang sejenis yang akan peneliti uraikan dengan singkat agar pembaca dapat mengetahui pentingnya penelitian ini dan perbedaannya dengan penelitian terdahulu, di antaranya adalah:

1. Penelitian dari Iis Susanti tahun 2014 dengan judul “Studi Komparasi Terhadap Konsep Perwalian Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” Dari penelitian tersebut, adanya persamaan dalam konsep perwalian dalam hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbicara mengenai kewajiban dan tanggung jawab seorang wali untuk menjaga kesejahteraan anak yang masih di bawah umur, penyelesaiannya dibebankan kepada hukum Islam yang sudah dikodifikasikan dalam Kompilasi Hukum Islam dan hukum yang dipakai secara formal yakni perwalian dan perbedaan dalam konsep perwalian menurut hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah dalam tingkat kedewasaan, dalam hukum Islam belum ditentukan secara ideal berapa batas umur dewasa sedangkan dalam Undang-Undang dijelaskan batas usia anak dikatakan dewasa yaitu 18 tahun, dan dalam hukum Islam penjelasannya lebih rinci dan adil. Sedangkan dalam Undang- Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan lebih singkat dan padat meski mempunyai jangka waktu yang lama.¹⁸ Perbedaan penelitian ini dengan yang peneliti lakukan terletak pada

¹⁸ Iis Susanti, “Studi Komparasi Terhadap Konsep Perwalian Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan” (Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2004), 8.

data penelitian. Data penelitian yang dilakukan Iis dihimpun dengan teknik komparasi dan studi pustaka. Sedangkan analisis penelitiannya menggunakan teknik deskriptif-komparatif dengan membandingkan permasalahan yang sesuai dengan kajian yang ada kemudian dianalisis dengan teori yang ada dengan menggunakan pola pikir deduktif. Letak perbedaannya terutama terdapat Di Desa Loksado Kecamatan Loksado penggunaan wali hakim sebagai wali nikah selalu terjadi dikarenakan beberapa hal, seperti perbedaan keyakinan antara calon mempelai dan wali nasab, wali nasab tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, Sehingga menyerahkan atau meminta kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Loksado untuk menjadi wali hakim dalam pernikahan tersebut. hukum pernikahan tersebut adalah sah/boleh dari perspektif agama dan negara.

2. Penelitian dari Ilmiyatin tahun 2013 dengan judul “Kasus Penunjukan Wali Nikah dalam Perkawinan Muallaf di KUA Negara Kabupaten Jembrana Bali (Analisis Hukum Islam)” IAIN Sunan Ampel. Dalam penelitian tersebut dibahas mengenai penunjukan wali seorang ustad yang menuntun perempuan tersebut masuk Islam sebagai wali nikah. Dalam kasus yang diteliti wali nasab dari perempuan tersebut beragama lain dari si perempuan sehingga dilimpahkan tugas walinya kepada ustad. Ada pelimpahan tugas wali dari pihak mempelai kepada ustad sebagai guru spiritual mempelai perempuan.¹⁹ Persamaan penelitian ini dengan yang peneliti lakukan terletak pada penelitian ini termasuk dalam

¹⁹ Ilmiyatin, “Kasus Penunjukan Wali Nikah dalam Perkawinan Muallaf di KUA Negara Kabupaten Jembrana Bali (Analisis Hukum Islam)” (Surabaya, 2013).

jenis lapangan (*field research*). Oleh karena itu, data-data yang dikumpulkan berasal dari data lapangan sebagai objek penelitian. Sedangkan perbedaannya terletak pada teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen. Selain itu, teknik analisis data Ilmiyatin menggunakan teknik deskriptif verifikatif dengan pola pikir deduktif dan induktif. Perbedaan kedua penelitian ini terletak pada penggunaan pertimbangan hukum wali ustadz di Desa Loksado Kecamatan Loksado yang digunakan untuk keabsahan pernikahan wanita muallaf tersebut.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Hanif Nur Pradani tahun 2023 dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Masalah terhadap Pelaksanaan Nikah dengan Dua Akad dan dengan Dua Wali yang Berbeda (Studi Kasus di KUA Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya)”. Dalam penelitiannya ia membahas mengenai tinjauan masalah dalam pelaksanaan dua akad dengan dua wali yang berbeda karena terhalang oleh administrasi pendukung yang diajukan sebagai syarat melangsungkan perkawinan.²⁰ Perbedaan penelitian ini dengan yang peneliti lakukan terletak pada jenis wawancara yaitu wawancara tidak terstruktur karena hanya memuat pokok-pokok masalah yang ditanyakan kepada kepala KUA Wonokromo dan saksi dalam kasus pernikahan dengan dua akad dan dengan dua wali yang berbeda. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Letak perbedaannya terutama terdapat Di Desa Loksado Kecamatan Loksado penggunaan wali hakim

²⁰ Hanif Nur Pradani, “Analisis Masalah terhadap Pelaksanaan Nikah dengan Dua Akad dan dengan Dua Wali yang Berbeda (Studi Kasus di KUA Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya)” (Surabaya, 2019).

sebagai wali nikah selalu terjadi dikarenakan beberapa hal, seperti perbedaan keyakinan antara calon mempelai dan wali nasab, wali nasab tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, Sehingga menyerahkan atau meminta kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Loksado untuk menjadi wali hakim dalam pernikahan tersebut. hukum pernikahan tersebut adalah sah/boleh dari perspektif agama dan negara.

G. Sistematika Penelitian

Untuk memberikan gambaran mengenai penelitian yang dilakukan penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai

- BAB I : Pendahuluan, dengan sub bab latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, tinjauan pustaka, sistematika penelitian.
- BAB II : Landasan Teori, tinjauan wali nikah, pengertian wali nikah, dasar hukum wali nikah, syarat wali nikah dan orang yang berhak menjadi wali nikah, wali hakim, pengertian wali hakim, dasar hukum wali hakim, sebab-sebab menikah dengan wali hakim, orang-orang yang berhak menjadi wali hakim, faktor seseorang menjadi mualaf dan sosiologi hukum.
- BAB III : Metode Penelitian yang berisi tentang jenis dan pendekatan, teknik pengumpulan data, tehnik pengumpulan dan penyajian data.
- BAB IV : laporan hasil penelitian dan analisis data, penyajian data yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data

informan, matrikss wawancara dan analisis data.

BAB V : Penutup, merupakan akhir pembahasan yang terdiri dari simpulan dan saran.